



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 133/KEP/2007

TENTANG  
TARIF ANGKUTAN BUS PERKOTAAN TRANS-JOGJA  
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan angkutan umum Trans-Jogja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian sistem transportasi lokal diwilayah perkotaan yaitu manajemen pengelolaan angkutan dengan sistem pembelian pelayanan (*buy the service*);
- b. bahwa untuk mendukung sistem pengelolaan angkutan dengan sistem pembelian pelayanan (*buy the service*) tersebut agar berjalan baik, perlu ditetapkan Tarif Angkutan Bus Trans Jogja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans-Jogja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pertanggungjawaban Dana Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans-Jogja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA** : Pembayaran tarif angkutan bus perkotaan Trans-Jogja adalah dengan cara kartu elektronik (*smart card*).
- KETIGA** : Struktur Tarif Bus Perkotaan Trans-Jogja terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu :
1. Tarif Flat / Datar, yakni skema pentarifan dengan biaya yang sama tanpa memperhitungkan jarak tempuh.
  2. Tarif Reguler / Langganan berdasarkan pulsa elektronik.
  3. Tarif Reguler / Langganan berdasarkan waktu (*time-based*), yakni mingguan dan bulanan.
- KEEMPAT** : Tarif angkutan bus perkotaan Trans-Jogja adalah:
1. Untuk Tarif Flat/Datar adalah:  
Tiap penumpang sebesar Rp. 3.000,- per perjalanan
  2. Untuk Tarif Reguler/Langganan berdasarkan pulsa elektronik adalah:
    - a. untuk pelajar sebesar Rp. 2.000,- per perjalanan
    - b. untuk umum Rp. 2.500,- per perjalanan

3. Untuk Tarif Reguler/Langgan berdasarkan waktu adalah:

a. Langganan mingguan:

- 1) untuk pelajar sebesar Rp. 25.000,- per minggu
- 2) untuk umum sebesar Rp. 30.000,- per minggu

b. Langganan bulanan:

- 1) untuk pelajar sebesar Rp. 120.000,- per bulan
- 2) untuk umum sebesar Rp. 150.000,- per bulan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 AGUSTUS 2007

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Dirjen Otonomi Daerah DEPDAGR di Jakarta;
4. Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
6. Dinas Perhubungan Provinsi DIY;
7. Badan Perencana Daerah Provinsi DIY;
8. Badan Pengawasan Daerah Provinsi DIY;
9. Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
10. DPD ORGANDA Provinsi DIY;
11. Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) di Yogyakarta;
12. Jaringan Transportasi (JARTRANS) Yogyakarta di Yogyakarta.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.